



**WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 36 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan adalah salah satu sumber pembiayaan dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan dengan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas;
 - b. bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait Standar Biaya Pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
16. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sibolga yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah Kota Sibolga oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sibolga yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah alokasi dana dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
8. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk Pemerintah Kota Sibolga untuk membiayai kebutuhan di bidang kesehatan guna mendorong kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.

9. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sibolga yang melaksanakan pengelolaan DAK Nonfisik di bidang kesehatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana pelayanan kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Kota Sibolga, termasuk jaringannya, yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat Kota Sibolga.
11. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
13. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan.
14. Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
15. Standar biaya yang berfungsi sebagai estimasi adalah merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
16. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Sibolga atau maksimal 15 (lima belas) kilometer dari batas kota.
17. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
18. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
19. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut THL adalah Tenaga Harian Lepas pada Pemerintah Kota Sibolga.
20. Tenaga Kesehatan Kontrak atau Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang dipekerjakan pada Pemerintah Kota Sibolga dengan waktu tertentu.

21. Petugas Kesehatan adalah pegawai Puskesmas atau RSUD di wilayah kerja Dinas atau di RSUD yang terdiri dari tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non paramedis.
22. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatannya;
23. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
24. Pemantauan adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan meliputi proses dan keluaran penggunaan dan pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
25. Evaluasi adalah proses mempelajari, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, serta menyarankan perbaikan dalam pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
26. Pelaporan adalah penyampaian, pemberitahuan, dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
27. Honorarium Panitia adalah Honorarium yang diberikan kepada PNS dan Tenaga Harian Lepas, PTT untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik.
28. Honorarium Pengelola keuangan adalah Honorarium yang diberikan kepada PNS dan Tenaga Harian Lepas serta PTT untuk mengelola anggaran secara administrasi baik di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017 bertujuan untuk :

- a. mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
- b. mendukung terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Sibolga yang merupakan kegiatan promotif dan preventif;
- c. mendukung terlaksananya pengelolaan obat dan vaksin di Instalasi Farmasi di Kota Sibolga; dan
- d. menurunkan angka kematian Ibu dan Anak, dengan memberikan pelayanan Kesehatan bagi Ibu hamil/bersalin.

Pasal 3

Sasaran penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sibolga beserta UPT dibawahnya.

BAB III DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu Bagian Umum

Pasal 4

DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas :

- a. BOK;
- b. Jampersal.

Pasal 5

BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ruang lingkup kegiatannya utamanya untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif di setiap jenjang pelayanan kesehatan, meliputi :

- a. BOK untuk puskesmas;
- b. BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan dan Balai Kesehatan Masyarakat; dan
- c. BOK untuk distribusi obat, vaksin dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pemanfaatan sistem e-logistik di Instalasi Farmasi Kota Sibolga.

Pasal 6

Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ruang lingkup kegiatannya meliputi :

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK); dan
- c. pertolongan persalinan, keluarga berencana (KB) pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

Bagian Kedua Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

Pasal 7

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mencakup :

- a. bantuan operasional kesehatan (BOK) yang disalurkan ke puskesmas melalui Dinas Kesehatan; dan
- b. jaminan persalinan yang disalurkan ke Dinas Kesehatan;

Pasal 8

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

Bagian Ketiga Pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

Paragraf 1 Pemanfaatan Dana BOK

Pasal 9

- (1) Dana BOK yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan disetiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima alokasi dana BOK, meliputi :
 - a. transport lokal dalam wilayah kelurahan, kecamatan, dan kota bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader;
 - b. perjalanan dinas atau transport PNS dan non PNS;
 - c. pembelian barang habis pakai;
 - d. belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal;
 - e. belanja cetak dan penggandaan;
 - f. belanja makanan dan minuman;
 - g. penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan; dan
 - h. honorarium PNS dan non PNS.
- (2) Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji, tunjangan, dan lain-lain), belanja modal, upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pembelian obat, vaksin, pemeliharaan gedung, kendaraan dan biaya transportasi rujukan.
- (3) Rincian kegiatan pemanfaatan BOK di Puskesmas berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

Paragraf 2
Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 10

- (1) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :
- a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
 - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup :
 - 1) sewa rumah;
 - 2) makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
 - 3) layanan air, listrik, kebersihan;
 - d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
 - e. honor PNS dan non PNS;
 - f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
 - g. penyediaan barang habis pakai;
 - h. belanja pencetakan dan penggandaan; dan
 - i. belanja jasa pengiriman spesimen.
- (2) Dana jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.
- (3) Pemanfaatan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

BAB IV
STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DAK NONFISIK
BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu
Standar Biaya

Pasal 11

- (1) Standar biaya berfungsi sebagai :
- a. batas tertinggi; dan/atau
 - b. estimasi.

Pasal 12

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yang meliputi :
- a. honorarium pengelola keuangan DAK Nonfisik BOK pada Dinas Kesehatan; dan
 - b. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan DAK Non Fisik pada Dinas Kesehatan.

- (2) Rincian Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Standar biaya penyelenggaraan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
 - b. biaya persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
- (2) Rincian Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas untuk kegiatan Jampersal

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas adalah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Petugas Kesehatan (PNS, CPNS, Tenaga Kesehatan Kontrak (PTT), atau THL) dan Masyarakat (Kader/Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LPM, atau sebutan lainnya) yang turut serta dalam penyelenggaraan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan khususnya Jampersal sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kegiatan; dan
 - b. Rujukan (pergi/pulang) Ibu hamil/bersalin, suami dan pendamping ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kegiatan.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan ke dalam Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila :
 - a. tidak menggunakan kendaraan dinas;
 - b. disertai surat tugas; dan
 - c. tidak bersifat rutin.

**BAB V
PELAPORAN**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi**

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemantauan realisasi keuangan dan fisik DAK Nonfisik menggunakan format laporan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
- (2) Pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK dan Jampersal mengacu pada capaian indikator program (RKP Tahun 2017 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019) menggunakan format laporan rutin program sesuai panduan umum Sistem Informasi Puskesmas.
- (3) Puskesmas mengirimkan laporan pada Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan mengirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan oleh Dinas Kesehatan Provinsi diteruskan ke Kementerian Kesehatan.
- (4) Dinas kesehatan melaporkan/memfeedback hasil pelaksanaan penerapan e-logistik/aplikasi logistik obat dan BMHP setiap triwulan melalui bank data pusat (bankdataelog.kemkes.go.id/e-logistics).

**Bagian Kedua
Jenis pelaporan**

Pasal 16

Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan terdiri :

- a. laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK yang disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah akhir triwulan berakhir.
- b. laporan penyerapan DAK disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Daerah yang berlaku.
- c. selain laporan triwulanan, untuk DAK Nonfisik BOK dan Jampersal diwajibkan untuk membuat laporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator Renstra 2015-2019 dan RKP tahun 2017) dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- d. laporan tahunan DAK yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi yaitu realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program, disampaikan Dinas Kesehatan kepada Menteri Kesehatan (melalui Sekretaris Jenderal) pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Pelaksana Laporan

Pasal 17

- (1) Walikota menyampaikan laporan triwulan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran DAK kepada :
 - a. Menteri Kesehatan;
 - b. Menteri Dalam Negeri; dan
 - c. Menteri Keuangan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah triwulan selesai (pelaporan bulan Maret, Juni, September, Desember).
- (3) Kepatuhan dalam menyampaikan laporan triwulanan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Alur Pelaporan

Paragraf 1
Pelaksanaan di Puskesmas

Pasal 18

Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Kota Sibolga setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

Paragraf 2
Pelaksanaan di Kota Sibolga

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk diteruskan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan kompilasi laporan dari Dinas Kesehatan kepada menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran dengan tembusan kepada Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen Kefarmasian dan Alkes, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (untuk DAK Nonfisik BOK) serta Ditjen Kesehatan Masyarakat (untuk DAK Nonfisik Jampersal).
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan capaian rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 21

Alur pelaporan triwulanan penggunaan DAK Bidang Kesehatan tercantum dalam Bagan pada Lampiran III Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini berlaku untuk dana DAK Nonfisik Bidang Kesehatan selama Tahun Anggaran 2017.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 07 Juni 2017
WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 09 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUFRANIO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR 36 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN PEMERINTAH
 KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 BIDANG KESEHATAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2017
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Honorarium Pengelola Keuangan DAK Nonfisik BOK pada Dinas Kesehatan		
	a. Penanggungjawab	O/B	1.000.000
	b. Ketua	O/B	900.000
	c. Sekretaris	O/B	800.000
	d. Anggota	O/B	700.000
2	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan DAK Non Fisik pada Dinas Kesehatan		
	a. Ketua	O/B	900.000
	b. Sekretaris	O/B	800.000
	c. Anggota	O/B	700.000

- Catatan : 1. Struktur dan harga satuan ini dapat dijadikan acuan pada pengelola Pelaksanaan kegiatan Puskesmas dengan menerbitkan Surat Keputusan.
2. Struktur dan harga satuan ini dapat dijadikan acuan pada pengelola Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik berbentuk Tim dengan menerbitkan Surat Keputusan.

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUBRIANTO HINTAGALUNG, S.H.
 NIP. 19611109 199203 1 005

Keterangan :

1. O/B : Orang/Bulan
 2. O/J : Orang/Jam
 3. O/Keg : Orang/Kegiatan

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR 36 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN PEMERINTAH
 KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 BIDANG KESEHATAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2017
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	Biaya Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
1	ANC	O/P	200.000
2	Persalinan Normal oleh Bidan	O/T	700.000
3	Persalinan Normal oleh Dokter di Poned	O/T	850.000
4	Persalinan pervaginam dengan penyulit (Manual Plasenta)	O/T	950.000
5	PNC	O/K	25.000
6	Rujukan Puskesmas ke Rumah Sakit	O/T	100.000
7	Tindakan Pra Rujukan	O/T	125.000
B.	Biaya Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)		
1	Persalinan Normal dengan transfusi (Gangguan Antepartum) Kelas III	O/P	2.848.800
2	Persalinan dengan Penyulit (Manual Aid) tanpa transfusi Kelas III	O/P	2.465.400
3	Persalinan dengan Penyulit (Manual Aid) dengan transfusi Kelas III	O/P	2.961.000
4	Persalinan dengan E. Vakum dengan penyulit Kelas III	O/P	2.465.400
5	Persalinan dengan E. Vakum dengan penyulit dengan transfusi Kelas III	O/P	2.961.000
6	Persalinan dengan SC tanpa penyulit/prev. SC Kelas III	O/P	4.899.600
7	Persalinan dengan SC dengan penyulit dengan transfusi (Petal Distress) Kelas III	O/P	5.310.800
8	Persalinan SC dengan sepsis dengan transfusi rawat ICU (ventilator) Kelas III	O/P	28.626.600
9	Persalinan SC dengan sepsis dengan transfusi	O/P	8.894.700
10	Abortus Inkompletus dengan Curetase Kelas III	O/P	2.260.000
11	Abortus Inkompletus dengan Curetase dengan transfusi Kelas III	O/P	2.494.300
12	Plasenta Retension dengan manual plasenta Kelas III	O/P	1.524.800
13	Plasenta Rest dengan manual plasenta dengan transufi Kelas III	O/P	2.753.100
	catatan :		
	pemberian bantuan Jampersal disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
	penerima bantuan Jampersal hanya berlaku di perawatan/pelayanan Kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas.		

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,




Keterangan :

a. O/P : Orang/Paket

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA PENYELENGGARAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN PEMERINTAH
KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2017

BAGAN ALUR PELAPORAN PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI NONFISIK BIDANG
KESEHATAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2017




WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005